



P E N E T A P A N

Nomor : 440/Pdt.P/2019/PA.Btlcn.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh :

Nama Pemohon I. Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon I**";
D a n

Nama Pemohon II. Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para pihak yang terkait di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 02 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 440/Pdt.P/2019/PA.Blcn, tanggal 02 Desember 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon hendak menikah dengan anak kandung yang beridentitas bernama Anak Pemohon, 12 Oktober 2003 (umur 16 tahun 1 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Transmigrasi KM.23 Dusun II RT.008 RW.005, Desa Sarimulya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan calon suaminya bernama Calon menantu Pemohon, tanggal lahir 14 April 1995 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT.JAM, bertempat tinggal di Blok C1 RT.010 Dusun Karang Rejo, Desa Madu Retno, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor 190/KUA.17.12.7/PW.07/XI/2019 tertanggal 28 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

Penetapan No.440/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 13 Desember 2019. 1



3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak bulan Maret tahun 2017 yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Agustus tahun 2019 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon menantu Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami, dan orang tua calon suami datang menghadap di depan sidang, kemudian Majelis Hakim menasihati Pemohon dan pihak yang hadir tersebut agar memahami risiko perkawinan dibawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon dan pihak yang hadir tersebut tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan anak Pemohon ;

Penetapan No.440/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 13 Desember 2019.

2



Bahwa Ibu dan Bapak (orang tua) calon suami anak Pemohon yang bernama juga telah dihadirkan dan menerangkan yang pada pokoknya mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah merestui pernikahan anaknya dengan anak Pemohon serta telah melakukan pelamaran bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Prayitno (Pemohon I) Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 11-02-2013, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan diberi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Suharmi (Pemohon II) Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 24-10-2012, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan diberi paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/34/VII/1992 tanggal 04-06-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3 dan diberi paraf;
4. Fotocopi Kutipan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Prayitno) Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 18-09-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4 dan diberi paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kartiningsih Nomor 8949/IST/CATPIL/2016 tanggal 07 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.5 dan diberi paraf;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Kartiningsih Nomor DN-15/D-SMP/06/0022481 tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Satap Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.6 dan diberi paraf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Sukiman) Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 16-07-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut

Penetapan No.440/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 13 Desember 2019. 3



sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.7 dan diberi paraf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Joko Susanto Nomor 3458/ISTEMEWA/CATPIL-TB/VII/2007 tanggal 04 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.8 dan diberi paraf;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Joko Susanto Nomor DN-15 MK 0011394 tanggal 20 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Simpang Empat Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.9 dan diberi paraf;

10. Fotocopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 190/KUA.17.12.07/PW.07/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.10;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi pertama, **SUKIRMAN bin SAMIJAN** :

- Bahwa saksi bertetangga dengan kedua Pemohon dan juga

dengan calon besan Pemohon;

- Bahwa benar ANAK PEMOHON adalah anak kandung

Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon membuka sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama Anak Pemohon yang ingin menikah. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Anak Pemohon belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;

- Bahwa anak Pemohon baru berumur sekitar 16 tahun;

- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon menantu

Pemohon ;

Penetapan No.440/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 13 Desember 2019.

4



- Bahwa keduanya saling mencintai dan sudah saling kenal/pacaran sejak tahun 2017 yang lalu serta telah bertunangan sejak Agustus 2019 yang lalu;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa pernikahan ini tidak dipaksa, tidak dijodohkan dan keduanya saling mencintai;
- Bahwa KARTININGSIH tidak pernah dilamar laki-laki lain selain calon suaminya tersebut atau tidak pernah/sedang terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak saling menyetujui keduanya menikah;
- Bahwa saksi yakin keduanya mampu membina rumah tangga, karena anak Pemohon merupakan orang yang bertanggung jawab dan siap menjadi isteri/ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan kurang lebih 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, sehingga ada mempunyai penghasilan atau pendapatan sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka nantinya;

Saksi kedua, **AGUS JALALUDDIN bin SUPARNI** :

- Bahwa saksi bertetangga dengan kedua Pemohon dan juga dengan calon besan Pemohon;
- Bahwa benar ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon membuka sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama Anak Pemohon yang ingin menikah. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Anak Pemohon belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur sekitar 16 tahun;

Penetapan No.440/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 13 Desember 2019.

5



- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon menantu

Pemohon ;

- Bahwa keduanya saling mencintai dan sudah saling

kenal/pacaran sejak tahun 2017 yang lalu serta telah bertunangan

sejak Agustus 2019 yang lalu;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada

larangan untuk melakukan pernikahan;

- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan;

- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus perjaka;

- Bahwa pernikahan ini tidak dipaksa, tidak dijodohkan dan keduanya saling mencintai;

- Bahwa KARTININGSIH tidak pernah dilamar laki-laki lain selain calon suaminya tersebut atau tidak pernah/sedang terikat pernikahan dengan orang lain;

- Bahwa orang tua kedua belah pihak saling menyetujui keduanya menikah;

- Bahwa saksi yakin keduanya mampu membina rumah tangga,

karena anak Pemohon merupakan orang yang bertanggung jawab

dan siap menjadi isteri/ibu rumah tangga begitu juga dengan calon

suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dengan

penghasilan kurang lebih 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

rupiah) perbulannya, sehingga ada mempunyai penghasilan atau

pendapatan sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga

mereka nantinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan penetapannya.

Penetapan No.440/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 13 Desember 2019.

6



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara tercatat dalam berita acara persidangan, Majelis hakim cukup menunjuk berita acara sebagai hal yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan salah satunya antara lain dispensasi kawin, oleh karenanya Pengadilan Agama Batulicin secara absolut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan pihak-pihak yang hadir dengan memberikan penjelasan agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan dibawah umur, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan pihak yang hadir tersebut tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi perkawinan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon menantu Pemohon, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Batulicin, karena usia anak Pemohon masih 17 tahun 10 bulan atau belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan hubungan anak Pemohon dan

Penetapan No.440/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 13 Desember 2019.

7



calon suaminya telah berlangsung 5 bulan dan sudah sedemikian erat serta sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami, yang pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan, hal demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 yang berupa foto copy, telah dimeteraikan dengan cukup telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan cocok dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal dan materil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka kedua Pemohon terbukti bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan P.4, adalah bukti-bukti otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti kedua Pemohon adalah pasangan suami istri, sedang Anak Pemohon benar-benar anak kandung kedua Pemohon maka berdasarkan ketentuan pasal-pasal peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mempunyai *legal standing* atas perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, dikaitkan dengan fakta-fakta diatas, terbukti bahwa syarat-syarat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah cukup kecuali umur anak Pemohon tidak memenuhi batas minimal untuk menikah, sedang pihak calon suami tidak ada halangan dan telah memenuhi batas umur untuk menikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019);

Penetapan No.440/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 13 Desember 2019. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.7, P.8 dan, P.9 maka calon suami anak Pemohon bernama Calon menantu Pemohon, berumur 32 tahun, cukup umur untuk menikah (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019);

Menimbang, bahwa P.10 adalah surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 190/KUA.17.12.07/PW.07/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini telah memenuhi syarat formal lainnya dan syarat meterial suatu permohonan (berdasar hukum) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami, maka telah terpenuhi ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon, umur 17 tahun 10 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon menantu Pemohon , yang berumur 24 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Batulicin, dengan alasan karena anak Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan perkawinan tersebut karena alasan yang sangat mendesak, yakni hubungan anak Pemohon dan calon suaminya telah berlangsung selama 5 bulan yang sudah sedemikian erat serta sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami menghendaki segera dilangsungkan perkawinan dan tidak ada paksaan, dan orang tua masing-masing telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan perkawinan;

Penetapan No.440/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 13 Desember 2019.

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut diatur bahwa penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi yang diajukan oleh orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan calon istri, namun pengecualian dapat diakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundangundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Pemohon masih belum mencapai usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat selama 3 tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan, dan keduanya telah sepakat untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Penetapan No.440/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 13 Desember 2019. 10



Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai baik laki-laki dan calon mempelai perempuan adalah 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 17 tahun 10 bulan dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk

Penetapan No.440/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 13 Desember 2019. 11



melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung selama 3 tahun, hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga bahkan calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada ketentuan dalam firman Allah Qur'an Surah An-Nur ayat 32 dan kaidah *fiqhiyah*, masing-masing berbunyi:

1. Qur'an Surah An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

2. kaidah *fiqhiyah* ::

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat alasan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Calon menantu Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya bernama Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut dan demi untuk efektifitas suatu penetapan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah

Penetapan No.440/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 13 Desember 2019. 12



Kantor Urusan Agama setempat untuk melaksanakan perkawinan anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama) sehingga membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, ketentuan hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon menantu Pemohon** ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1441 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan oleh pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Drs. I I m i.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta para pihak yang terkait;

Ketua Majelis

Drs. H. Syakhrani

Panitera Pengganti,

Penetapan No.440/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 13 Desember 2019.

13



Drs. I I m i.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	630.000,-
4. PNPB Panggilan pertama	Rp	20.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 746.000,-

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Penetapan No.440/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 13 Desember 2019.

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)